

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). (Muljono, 2008:1)

Berikut disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai pajak :

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2011:1)
- Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. (Idris, 2014:7)
- Dan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam dan Pemimpin *International Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam) mengatakan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah. (Purwono, 2010:7)

Berdasarkan pendapat para ahli perpajakan tersebut diatas, maka pajak memiliki unsur-unsur :

- Iuran dari rakyat kepada negara
- Berdasarkan undang-undang
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh TMbooks (2013) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2011:3) ada dua yaitu :

- Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

- Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunya fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Nurmantu (2003:58) mengatakan bahwa dalam berbagai literature ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak (*classes of taxes*) serta jenis-jenis pajak (*kind of taxes*). Perbedaan dan penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

Pengelompokan pajak ada tiga, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Mardiasmo, 2009:5)

c. Menurut lembaga pemungutnya

- Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor, bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. (Agoes, 2007:4)

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, 2006:7)

Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. *Tax avoidance* adalah usaha yang tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Suandy, 2008:6)

Menurut Zain (2007:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan pensrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah,

melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara saksama.. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dengan yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz, 1983). (Suandy, 2008:7)

Menurut Yusrianti (2016) perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax plan* yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan :

$$Tax Plan = \frac{\sum_i (TP \cdot PTI - CTE) / 3}{TA_t}$$

Keterangan :

Tax Plan = Perencanaan Pajak

PTI = *Pre-tax Income* (Pendapatan sebelum pajak)

CTE = *Current portion of total expense* (beban pajak kini)

TP = Tarif pajak

TA = Total asset

2.2.2 Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2007:70-71) tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah :

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi:
 - Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)
- b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari :
- Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

2.2.3 Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut (Suandy, 2001) :

a. Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :

- Faktor yang relevan
- Faktor pajak
- Faktor non pajak lainnya

- b. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak
- c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.

- d. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

- e. Mutakhirkan Rencana Pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas.

2.2.4 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy, 2008:10-12), yaitu :

a. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

- Jenis pajak yang akan dipungut
- Subjek pajak
- Objek pajak
- Tarif pajak
- Prosedur pembayaran pajak

b. Undang-undang perpajakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).

c. Administrasi perpajakan

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

- Perbedaan tarif pajak
- Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak
- *Loopholes, shelters, dan havens*

2.3 Ukuran Perusahaan

Menurut Mukhlisin (2002) dalam Nurcahyo (2014), ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan *inventory controllability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Hormati (2009) dalam Musyarofah (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian Cahyono, dkk (2016), ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Penentuan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm* (perusahaan besar), *medium firm* (perusahaan menengah) and *small firm* (perusahaan kecil). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total *asset*, semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan besar. Perusahaan yang mempunyai risiko yang besar biasanya menawarkan *return* yang besar untuk menarik investor.

Ukuran perusahaan (*size*) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{SIZE} = \log(\text{Total Aset})$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan (Guna 2010) dalam Putro (2016). Sedangkan menurut Bigham, profitabilitas adalah hasil bersih serangkaian kebijakan dan keputusan. Perusahaan harus berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*) untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, pemilik perusahaan, kreditor dan pihak manajemen menyadari laba penting bagi masa depan perusahaan sehingga mereka akan berusaha meningkatkan laba perusahaan.

Tingkat profitabilitas perusahaan diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*), yaitu salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada aset, modal saham, dan tingkat penjualan. (Simamora, 2000)

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

2.5 Intellectual Capital

Intellectual capital adalah asset dan sumber daya *non-tangible* atau *non-physical* dari sebuah organisasi, yaitu mencakup proses kapasitas inovasi, pola-pola, dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para anggotanya dan jaringan kolaborasi serta hubungan organisasi. Menurut Bontis bahwa *intellectual capital* mencakup semua pengetahuan karyawan, dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. *Intellectual capital* telah diidentifikasi sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan, dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai. (Agustina, 2015)

Intellectual capital merupakan *intangible asset* yang tidak mudah untuk diukur. Berdasarkan hal tersebut diperlukan solusi untuk mengukur dan melaporkan *intellectual capital* perusahaan dan bagaimana *intellectual capital* tersebut dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan. Oleh karena itu muncul konsep VAIC (*Value Added Intellectual Capital*) untuk kondisi tersebut. Pengukuran *intellectual capital* dilakukan dengan menggunakan metode VAIC. Berdasarkan metode VAIC terdapat tiga komponen pembentukannya yaitu *Value Added Capital Employed* (VACA), *Value Added Human Capital* (VAHU), dan *Structural Capital Value Added* (STVA). (Widiatmoko, 2015)

Dalam penelitian ini komponen yang digunakan untuk pengukuran *intellectual capital* yaitu *human capital*. *Human capital* merupakan pengetahuan, keahlian, inovasi dan kemampuan pekerja perusahaan secara individual untuk menyelesaikan tugasnya. *Human capital* mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Semakin tinggi kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manajer perusahaan, maka diduga semakin besar peluang terjadinya manajemen laba. Hal ini dikarenakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki manajer menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan laba perusahaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekan beban pajak sekecil mungkin, sehingga bonus yang diterima manajer juga akan meningkat.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan :

- Tahap Pertama : Perhitungan untuk mencari $VA = OUT - IN$
 VA = Value Added
 OUT = Output (total penjualan dan pendapatan lain)
 IN = Input (beban penjualan dan biaya-biaya lain selain beban karyawan)
- Tahap Kedua :
 $VAHU$ = Value Added Human Capital
 HC = Human Capital (jumlah gaji karyawan)

2.6 Manajemen Laba

2.6.1 Pengertian Manajemen Laba

Laba merupakan informasi yang menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu dan sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang membuat pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak luar atau eksternal.

Menurut Sulistyanto (2008:15) dalam Sari (2016) manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam

prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

Schipper (1998) dalam Herdawati (2015) mengungkapkan bahwa manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Sedangkan menurut pandangan Healy dan Wahlen (1998) dalam Handayani (2009) menyebutkan bahwa manajemen laba adalah proses dimana manajer memiliki kemampuan untuk menggunakan deskresi yang mereka miliki untuk menyestakan *stakeholders* atau mempengaruhi hasil kontraktual mereka dengan *owner*.

Manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba adalah sebagai berikut:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔE = Distribusi laba, di mana bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

E_{it} = Laba perusahaan i pada tahun t.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E_{it-1} = Laba perusahaan i pada tahun t-1.

MVE_{t-1} = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun t1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi *market value of equity*. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

2.6.2 Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Dalam pembentukan manajemen laba, manajer harus melakukan pemilihan metode akuntansi dengan penuh kecermatan agar tidak diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus membuat strategi dalam melakukan manajemen laba agar tidak diketahui oleh pihak luar atau eksternal. Scott (2003) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba :

- a. *Taking bath atau big bath*, dilakukan agar laba pada periode berikutnya menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena manajemen menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang pada periode sekarang.
- b. *Income minimation*, dilakukan agar laba periode sekarang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga dapat meminimumkan kewajiban pajak perusahaan.
- c. *Income maximation*, dilakukan agar laba periode sekarang lebih tinggi dari yang sebelumnya, dengan maksud untuk memaksimumkan bonus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer, menciptakan kinerja perusahaan yang baik, menunda pelanggaran perjanjian utang, dan manajer dapat memperoleh kendali atas perusahaan.

- d. *Income smooting*, dilakukan agar laba pada suatu periode tidak terlalu berbeda dari laba periode sebelumnya dan periode berikutnya, sehingga perusahaan terlihat lebih stabil

2.6.3 Motivasi Manajemen

Berikut ini akan diuraikan motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2000) yaitu :

- a. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Laba sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar manajer mendapat bonus yang maksimal setiap tahun.

- b. Motivasi Kontraktual lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Semakin dekat perusahaan dengan perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

- c. Motivasi Politik (*Political Motivations*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan besar dan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

d. Motivasi Pajak (*Taxation Motivations*)

Saat ini motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan untuk tujuan penghematan pajak dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

e. Pergantian CEO (*Chief Executif Officier*)

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

f. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, sehingga mendorong manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

g. Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu

perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

2.6.4 Teknik Manajemen Laba

Semakin banyak pengetahuan atau pelatihan yang diterima manajer tentang akuntansi, maka peluang dan motivasi yang dimiliki manajer tersebut dalam melakukan praktik manajemen laba semakin mudah. Menurut Setiowati (2007) dalam Aditama (2012), adapun teknik-teknik umum yang digunakan dalam manajemen laba yaitu :

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap etimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.

b. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus harus diungkapkan beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh : merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberi kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.6.5 Teori Yang Melandasi Manajemen Laba

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*). Maksud dengan *principal* dalam teori keagenan ini yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelolah perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya (Sanjaya, 2004 dan Sulistyanto, 2004 dalam Haryono, 2005).

Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Sedangkan pihak *agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Ditambah lagi *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham akan mengakibatkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Pemegang saham akan berusaha menjaga agar pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang kas karena kas yang banyak akan merangsang pihak manajemen untuk menikmati kas tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri.

b. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu *The Bonus Plan Hypothesis*, *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*, *The Political Cost Hypothesis*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The Bonus Plan Hypothesis, pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis), hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

The Political Cost Hypothesis, Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

2.7 Pajak Menurut Pandangan Islam

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama [1] العُسْرُ (Al-Ustyr) [2] atau المَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4] Sedangkan para pemungutnya disebut صَاحِبُ الْمَكْسِ (Shahibul Maks) atau العَثَّارُ (Al-Asysyar).

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’ ayat 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. (Ali, 2008)

2.8 Perbedaan Pajak Dan Zakat

Pajak berbeda dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang ditetapkan Allah untuk menyisihkan sebagian hartanya menurut kadar tertentu untuk membantu orang yang membutuhkan. Disamping itu, zakat berfungsi sebagai pembersih diri dari hartanya dalam rangka pengabdianya kepada Allah. Sedangkan, pajak adalah kewajiban seorang warga negara untuk membayar pajak yang ditentukan pemerintah. Selain itu, fungsi pajak ialah untuk membiayai pengeluaran negara.

Adapun persamaan antara zakat dan pajak pada pembebanan kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pribadi yang bersangkutan. Dan perbedaan antara zakat dan pajak adalah orang yang wajib membayar zakat hanyalah orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang wajib membayar pajak adalah semua warga Negara dan orang asing, tanpa membedakan agamanya. Orang yang berhak menerima zakat (mustahik)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ditentukan, sedangkan yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu Negara.

Sanksi tidak membayar zakat adalah azab Allah, karena tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, sedangkan sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman kurungan. Zakat tidak mungkin diganti atau dihapuskan, karena merupakan rukun Islam, sedangkan pajak mungkin saja diganti atau berubah bahkan dihapuskan. Tergantung pada pemerintah yang berwenang. Dengan demikian, zakat tidak dapat diganti dengan pajak. (Muslim, 2017)

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian mengenai manajemen laba yang dapat dijadikan bahan kajian, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Yusrianti (2015)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2013	Independen: Perencanaan Pajak Dependen: Manajemen Laba	Perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba pada tahun 2011-2013
Ferry Aditama & Anna Purwaningsih (2012)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di BEI	Independen: Perencanaan Pajak Dependen: Manajemen Laba	Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rika Ambarwati (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Siklus Operasi Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Dan Klasifikasi Industri Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2010-2014)	Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Siklus Operasi Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Dan Klasifikasi Industri Dependen: Manajemen Laba	Profitabilitas, siklus operasi perusahaan, likuiditas dan klasifikasi industri berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Ketut Gunawan, dkk (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dependen: Manajemen Laba	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba baik secara parsial maupun simultan
Pria Juni Prasetya dan Gayatri (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Intervening	Independen: Ukuran Perusahaan Intervening: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: Manajemen Laba	Ukuran perusahaan dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negative terhadap manajemen laba


Sumber: Penelitian Terdahulu Diolah Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus dengan pengalaman dan perkembangannya, sedangkan perusahaan kecil sebaliknya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Perusahaan besar biasanya tumbuh dengan membentuk kredibilitas dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi bisnis dan pasar, termasuk kredibilitas dan akuntabilitas informasi keuangan yang dilaporkan. Oleh sebab itu, perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dan melaporkan kondisi lebih akurat. (Jao, 2011).

Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinni dan Djoko (2012) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan masih terdapat perusahaan besar yang membutuhkan dana dari investor sehingga perlu dilakukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi laporan keuangan untuk menarik perhatian investor. Contohnya perusahaan besar yang sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Scott (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, salah satunya adalah motivasi pajak. Motivasi ini digunakan untuk tujuan penghematan pajak dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan atau sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak dengan seefektif mungkin. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham. Sehingga untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, maka manajemen berusaha untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang baik.

Perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, pemerintah sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha mencapai laba semaksimal mungkin, dan membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Pihak pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

(Scott, 2000) pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Dalam biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan tambahan modal dari pihak investor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina (2010) terlihat bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Selain penelitian Christina (2010), penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ketut dan Made Gede (2016) juga menyatakan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba

Suatu perusahaan didirikan tidak hanya untuk menghasilkan produk atau jasa tetapi perusahaan juga dituntut untuk dapat bertahan dan melangsungkan hidup dengan melakukan penjualan produk dan memperoleh laba yang maksimal. Tingkat laba yang berhasil dihasilkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen yang dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. (Guna, 2010)

Profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka manajer akan menaikkan laba perusahaan untuk menyelamatkan citra perusahaan dan kinerjanya di mata pemilik. Sebaliknya, apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka manajemen akan melakukan manajemen laba untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Menurut Agustia (2013) dalam Rengga Ganang (2016), perusahaan cenderung melakukan manajemen laba saat memperoleh tingkat profitabilitas tinggi. Tingkat profitabilitas yang stabil akan memberikan keyakinan pada investor bahwa perusahaan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian yang dilakukan Rengga Ganang (2016) sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Ambarwati (2016) terlihat bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

4. Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Manajemen Laba

Intellectual capital merupakan sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang perusahaan gunakan dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. (Ulum, 2009)

Semakin tinggi kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manajer perusahaan, maka diduga semakin besar peluang terjadinya manajemen laba. Hal ini dikarenakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki manajer menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan laba perusahaan dan menekan beban pajak sekecil mungkin, sehingga bonus yang diterima manajer juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Dan *Intellectual Capital* Terhadap Manajemen Laba

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba yaitu, ukuran perusahaan, perencanaan pajak, profitabilitas, dan *intellectual capital*. Faktor yang pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus dengan pengalaman dan perkembangannya, sedangkan perusahaan kecil sebaliknya. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba.

Faktor yang kedua adalah perencanaan pajak. Motivasi yang mendorong manajer melakukan manajemen laba salah satunya adalah motivasi bonus dengan cara menekan beban pajak sekecil mungkin. Upaya yang dilakukan untuk menekan beban pajak secara efisien dan tidak melanggar peraturan perpajakan disebut dengan perencanaan pajak. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memastikan perusahaan membayar pajak tidak melebihi dari yang seharusnya.

Faktor yang ketiga adalah profitabilitas. Perusahaan didirikan tidak hanya berfokus untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa, akan tetapi perusahaan juga dituntut untuk dapat bertahan dan melangsungkan hidup dengan cara menghasilkan laba dari setiap penjualan produk, karena laba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan indikator yang paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan inilah yang disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka manajer akan menaikkan laba perusahaan untuk menyelamatkan citra perusahaan dan kinerjanya di mata pemilik, dan sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka manajer akan melakukan manajemen laba untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Faktor yang keempat adalah *intellectual capital*. Semakin tinggi kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manajer perusahaan, maka diduga semakin besar peluang terjadinya manajemen laba. Hal ini dikarenakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki manajer menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan laba perusahaan dan menekan beban pajak sekecil mungkin, sehingga bonus yang diterima manajer juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Dan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Manajemen Laba